



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 15/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN OPNAME BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik Barang Milik Negara Kementerian Pertanian maka perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Opname Barang Milik Negara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Inventarisasi dan Opname Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi dan Opname Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Inventarisasi dan Opname Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi.
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber.
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi, antara lain:
 - 1) menyiapkan denah lokasi; dan
 - 2) memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.
 - e. Menyiapkan data awal.
 - f. Menyiapkan KKI beserta tata cara pengisiannya.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Tahap pendataan
 - 1) Menghitung jumlah barang.
 - 2) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat) .
 - 3) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.
 - 4) Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada KKI .
 - b. Tahap identifikasi
 - 1) Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 2) Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
 - 3) Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
 - a) Barang Baik dan Rusak Ringan;
 - b) Barang Rusak Berat/ tidak dapat dipakai lagi.
 - 4) Meneliti kelengkapan/ eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/ dokumen sumber:
 - a) Barang yang tidak diketemukan;
 - b) Barang yang berlebih.
 - 5) Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.

c. Tahap pelaporan

- 1) Menyusun BAHi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi, dengan kriteria:
 - a) Barang Baik;
 - b) Barang Rusak Ringan;
 - c) Barang Rusak Berat/ tidak dapat dipakai lagi;
 - d) Barang yang berlebih;
 - e) Barang yang tidak diketemukan; dan
 - f) Barang yang sedang dalam sengketa.
- 2) Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi.
- 3) Menyusun rekapitulasi hasil Inventarisasi.
- 4) Meminta pengesahan atas LHI BMN dan BAHi beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil Inventarisasi kepada penanggung jawab UAKPB .
- 5) Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya kepada UAPPB-W atau UAPPB-E 1 dengan tembusan kepada KPKNL.
- 6) Menyampaikan Laporan BMN berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan hasil Inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sesuai periode pelaporan kepada UAPPB-W atau UAPPB-E 1 dengan tembusan kepada KPKNL.

d. Tahap tindak lanjut

- 1) Membukukan dan mendaftarkan data hasil Inventarisasi pada Buku Barang dan DBKP berdasarkan BAHi beserta lampirannya.
- 2) Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri / Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.
- 3) Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil Inventarisasi.
- 4) Melakukan rekonsiliasi / pemutakhiran antara data hasil Inventarisasi dengan UAPPB-W, UAPPB-E 1, dan KPKNL, jika diperlukan oleh UAKPB .
- 5) Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang/ tidak diketemukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi dan Opname Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Pejabat Pembuat Komitmen BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 15/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : Tim Inventarisasi dan Opname Barang
Milik Negara Satuan Kerja Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M.	Ketua
2.	Fitrah Rahmatullah, S.E.	Anggota
3.	Muhammad Hidayat, A.Md. Bns	Anggota
4.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md., S.I.Ak	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,


YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001